

## **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Gagal Bantai Pemerasan Digital? Tinjauan Hukum Kritis**

**Mochammad Mahesa Ekaputra Arbi <sup>1</sup>, Mulyati Pawennei <sup>2</sup>, Asriati Asriati <sup>3</sup>**

<sup>123</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Surel Koresponden: [mochmahesaekaputraumi@gmail.com](mailto:mochmahesaekaputraumi@gmail.com)

**Abstrak:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik atau dunia digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pemberantasan tindak pidana pemerasan di dunia digital serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menjerat pelaku pemerasan digital melalui ketentuan yang mengatur larangan distribusi atau transmisi informasi elektronik yang mengandung muatan pemerasan atau pengancaman. Ketentuan ini menjadi *lex specialis* terhadap pengaturan pemerasan dalam KUHP apabila dilakukan melalui media elektronik. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan digital dikenakan pada setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur delik dlama pasal tersebut, dengan demikian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindak pidana pemerasan berbasis teknologi.

**Kata Kunci:** UU ITE; Pemerasan Digital; Kejahatan Siber; Pertanggungjawaban Pidana.

**Abstract:** *The development of information and communication technology has brought significant changes to society, including the emergence of various forms of cybercrime. One form of crime that has rapidly developed is the crime of extortion carried out through electronic media or the digital world. This study aims to analyze the legal review of the information and electronic transactions law in combating the crime of extortion in the digital world and to analyze the form of criminal liability imposed on perpetrators of digital extortion. This research is a normative legal study using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the Information and Electronic Transactions Law has provided a clear legal basis for prosecuting perpetrators of digital extortion through provisions that regulate the prohibition of distributing or transmitting electronic information containing elements of extortion or threats. These provisions serve as *lex specialis* to the regulation of extortion in the Criminal Code when the act is committed through electronic media. Criminal liability for perpetrators of digital extortion is imposed on any person who is proven to have fulfilled the elements of the offense stipulated in the article. Therefore, the Information and Electronic Transactions Law plays an important role in providing legal protection to the public from technology-based extortion crimes.*

**Keywords:** *ITE Law; Digital Extortion; Cybercrime; Criminal Liability.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Internet dan teknologi digital tidak hanya mempermudah akses informasi dan komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi baru yang tidak mengenal batas wilayah. Dalam era digital, berbagai aktivitas manusia seperti komunikasi, transaksi ekonomi, hingga pertukaran informasi dilakukan melalui sistem elektronik dan jaringan internet.[1]

Namun, kemajuan teknologi tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa munculnya berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*)[2]. Salah satu bentuk kejahatan yang semakin sering terjadi adalah tindak pidana pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik, atau dunia digital. Pemerasan digital merupakan tindakan memaksa seseorang untuk memberikan uang, data, atau keuntungan tertentu dengan cara mengancam akan menyebarkan informasi pribadi, data sensitif, atau konten tertentu melalui media digital[3].

Dalam sistem hukum Indonesia, pemerasan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, perkembangan teknologi menyebabkan munculnya bentuk pemerasan baru yang dilakukan melalui media elektronik. Oleh karena itu, pemerintah mengatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan terbaru[4].

UU ITE memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak berbagai bentuk kejahatan siber, termasuk tindak pidana pemerasan digital yang semakin marak terjadi seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kehadiran regulasi ini menjadi penting karena aktivitas masyarakat yang banyak dilakukan melalui media elektronik juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindakan melawan hukum. Ketentuan mengenai pemerasan dalam ruang digital diatur dalam Pasal 27B UU ITE yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,

mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung muatan pemerasan atau pengancaman. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari ancaman, intimidasi, maupun tindakan pemaksaan yang dilakukan melalui media digital seperti pesan singkat, media sosial, surat elektronik, atau aplikasi komunikasi lainnya. Selain itu, pengaturan ini juga menunjukkan bahwa perbuatan pemerasan yang dilakukan secara daring memiliki konsekuensi hukum yang sama seriusnya dengan pemerasan konvensional, sehingga pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat 10 yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan teknologi informasi[5].

Meskipun demikian, implementasi ketentuan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompleksitas pembuktian digital, identifikasi pelaku di ruang siber, serta perkembangan modus operandi kejahatan siber yang semakin beragam. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum yang komprehensif.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini akan membahas bagaimana tinjauan hukum UU ITE dalam pemberantasan tindak pidana pemerasan di dunia digital dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan digital berdasarkan UU ITE

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dalam

dunia digital, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kejahatan siber dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung analisis penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Tindak Pidana Pemerasan dalam Hukum Pidana Indonesia**

Tindak pidana pemerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang telah lama diatur dalam hukum pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pemerasan diatur dalam Pasal 368 yang pada dasarnya mengatur perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut kepada pelaku. Secara konseptual, pemerasan dipahami sebagai perbuatan memperoleh keuntungan secara melawan hukum dengan cara memaksa pihak lain melalui ancaman tertentu[6]. Istilah pemerasan sendiri berasal dari kata “memeras”, yang berarti mengambil keuntungan dari orang lain dengan cara tekanan atau ancaman.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pola kejahatan pemerasan mengalami transformasi dari bentuk konvensional menjadi bentuk digital. Pemanfaatan internet dan media sosial membuka peluang baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan pemerasan dengan cara mengancam menyebarkan data pribadi, foto, video, atau informasi sensitif milik korban melalui jaringan internet. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menghadirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang membutuhkan pengaturan hukum yang lebih spesifik[7].

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai landasan

hukum untuk mengatur berbagai aktivitas yang terjadi di ruang digital. Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dan meningkatnya penggunaan internet dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, maupun komunikasi. Perkembangan tersebut membawa dampak positif berupa kemudahan akses informasi dan percepatan transaksi elektronik, namun di sisi lain juga menimbulkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum terhadap aktivitas yang dilakukan melalui media elektronik.

UU ITE tidak hanya mengatur mengenai transaksi elektronik, tetapi juga memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi, termasuk pemerasan dan pengancaman yang dilakukan melalui media elektronik. Pengaturan tersebut mencakup berbagai tindakan yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana digital, seperti penyebaran ancaman melalui pesan elektronik, media sosial, aplikasi percakapan, maupun platform digital lainnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, negara berupaya menciptakan ruang digital yang aman, tertib, dan bertanggung jawab sehingga masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi tanpa rasa takut terhadap tindak kejahatan siber. Selain itu, UU ITE juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan digital yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi.

Keberadaan regulasi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum siber di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk kejahatan siber yang sebelumnya belum diatur secara jelas dalam hukum pidana. Sebelum lahirnya UU ITE, banyak perbuatan yang dilakukan di dunia maya sulit dijerat menggunakan ketentuan hukum konvensional karena adanya perbedaan karakter antara kejahatan biasa dan kejahatan berbasis teknologi. Dengan hadirnya UU ITE, pemerintah dapat menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan era digital serta memperluas cakupan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Regulasi

ini juga menunjukkan bahwa hukum harus mampu mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan baru yang muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

### **1. Tinjauan Hukum UU ITE terhadap Pemerasan dalam Dunia Digital**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE memberikan dasar hukum yang lebih spesifik dalam menjerat pelaku pemerasan yang dilakukan melalui media elektronik. Ketentuan mengenai pemerasan digital diatur secara tegas dalam Pasal 27B UU ITE yang melarang setiap orang secara melawan hukum melakukan pemerasan dan/atau pengancaman melalui sistem elektronik. Dengan adanya ketentuan tersebut, hukum pidana Indonesia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang semakin kompleks[8].

Dalam perspektif hukum pidana, keberadaan Pasal 27B UU ITE dapat dipahami sebagai bentuk *lex specialis* terhadap ketentuan pemerasan yang sebelumnya diatur dalam KUHP. Artinya, apabila tindak pidana pemerasan dilakukan melalui media elektronik atau sistem digital, maka ketentuan yang digunakan sebagai dasar penegakan hukum adalah UU ITE. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum[9].

Dalam praktiknya perkembangan modus operandi pemerasan digital menunjukkan bahwa kejahatan ini seringkali berkaitan dengan tindak pidana lain seperti peretasan sistem elektronik, pencurian data pribadi, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan korban[10]. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerasan digital merupakan fenomena kejahatan yang kompleks dan seringkali melibatkan berbagai bentuk pelanggaran hukum sekaligus.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa UU ITE berperan penting dalam menutup kekosongan hukum yang sebelumnya muncul dalam penanganan kejahatan berbasis teknologi. Sebelum adanya pengaturan khusus tersebut, aparat penegak hukum seringkali menghadapi kesulitan dalam menjerat pelaku pemerasan digital karena

ketentuan dalam KUHP lebih berorientasi pada bentuk kejahatan konvensional yang melibatkan ancaman fisik atau kekerasan secara langsung. Dengan adanya UU ITE, unsur pemerasan tidak lagi terbatas pada ancaman kekerasan fisik, tetapi juga mencakup ancaman penyebaran informasi elektronik yang dapat merugikan korban[11].

Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut adanya pembaruan hukum pidana agar mampu menjawab tantangan kejahatan modern. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, antara lain bersifat lintas wilayah, menggunakan teknologi digital, serta seringkali melibatkan identitas anonim. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang bersifat khusus seperti UU ITE menjadi sangat penting dalam menjamin efektivitas penegakan hukum di ruang siber.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pemerasan Digital

Selain memberikan dasar hukum terhadap perbuatan pemerasan digital, UU ITE juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, setiap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 27B UU ITE dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat 10 UU ITE. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pelaku pemerasan melalui sistem elektronik dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah

Penerapan sanksi pidana tersebut tetap didasarkan pada prinsip dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana, yaitu adanya unsur kesalahan yang berarti seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur tindak pidana serta dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum[12]. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan tetap berlandaskan asas keadilan dan proporsionalitas[13].

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pemerasan digital juga memerlukan dukungan alat bukti elektronik yang memadai. UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sehingga proses pembuktian dalam perkara kejahatan siber dapat dilakukan secara lebih efektif[14]. Hal ini menjadi salah satu kontribusi penting UU ITE dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memperluas jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan.

Selain pertanggungjawaban pidana individu, perkembangan hukum pidana modern juga mengakui adanya pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam kejahatan siber, tidak tertutup kemungkinan bahwa pemerasan digital dilakukan dalam lingkup organisasi atau korporasi, misalnya melalui penyalahgunaan sistem elektronik perusahaan. Dalam kondisi tersebut, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau atas perintah pengurus perusahaan.[15]

## **KESIMPULAN**

Pengaturan mengenai pemerasan yang dilakukan melalui media digital menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia telah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi. Kehadiran regulasi khusus dalam rezim hukum siber memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap praktik pemaksaan atau ancaman yang memanfaatkan sistem elektronik. Melalui kerangka hukum tersebut, negara tidak hanya menegaskan batasan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, tetapi juga memberikan legitimasi bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kejahatan yang memanfaatkan ruang digital. Dengan demikian, pengaturan hukum terkait pemerasan digital mencerminkan upaya pembaruan hukum pidana yang bertujuan untuk menjaga keamanan ruang siber sekaligus menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat di era transformasi digital.

**REFERENSI**

- [1] A. M. Rohmy, T. Suratman, and A. I. Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, vol. 7, no. 2, p. 309, Aug. 2021, doi: 10.54471/dakwatuna.v7i2.1202.
- [2] Wayan Zenitia Devi, "Implikasi Hukum terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake untuk Pemerasan (Sextortion) dalam Perspektif Hukum Teknologi Informasi di Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 102–114, Feb. 2026, doi: 10.62383/majelis.v3i1.1504.
- [3] L. Laksminarti and O. D. Putri, "Implementasi Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Masalah Ancaman Pemerasan Melalui VCS di Media Sosial: Studi Kasus Palangka Raya," *Anterior Jurnal*, vol. 24, no. 2, pp. 16–20, May 2025, doi: 10.33084/anterior.v24i2.8536.
- [4] A. M. Hadi, "Cyber Crime in Renewing The ITE Law to Realize The Goals of Legal Justice," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 12, no. 1, p. 49, Apr. 2024, doi: 10.20961/jolsic.v12i1.85197.
- [5] M. Y. Al Ghani and Y. Saefudin, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi Di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)," *Southeast Asian Journal of Victimology*, vol. 2, no. 2, p. 162, Aug. 2024, doi: 10.51825/sajv.v2i2.27121.
- [6] S. Abdullah, "REKONSEPSI MAKNA PENGANCAMAN KEKERASAN ATAU MENAKUT-NAKUTI DALAM UU ITE," *Rechtidee*, vol. 17, no. 2, pp. 205–231, Dec. 2022, doi: 10.21107/ri.v17i2.15665.
- [7] Eka Rahayu Putri, Hasnah Faizah, Muhammad Imam Arifandy, and Nabilatuzzahwa Nabilatuzzahwa, "Forensic Linguistics of Extortion and Threats Among Young Couple via Social Media in Bengkalis," *Global Education : International Journal of Educational Sciences and Languages*, vol. 2, no. 4, pp. 19–26, Nov. 2025, doi: 10.70062/globaleducation.v2i4.247.
- [8] Waluyadi, "LAW ENFORCEMENT AGAINST CYBER CRIMES IN INDONESIA: ANALYSIS OF THE ROLE OF THE ITE LAW IN HANDLING CYBER CRIMES," *Indonesian Cyber Law Review*, vol. 1, no. 1, pp. 38–46, Nov. 2024, doi: 10.59261/iclr.v1i1.5.
- [9] A. Sugianto and Y. Sukma Permana, "Analysis of the Criminal Acts of Examination and Threats Through the Spread of Personal Data (Case Study Case Number 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.Utr)," *POSTULAT*, vol. 1, no. 1, pp. 26–35, Mar. 2023, doi: 10.37010/postulat.v1i1.1147.

- [10] D. A. Putra and D. Rosita, "Mitigasi Love Scamming: Penegakan dan Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pemerasan Bermodus Cinta," *Bacarita Law Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 315–322, Mar. 2025, doi: 10.30598/bacarita.v5i2.17835.
- [11] F. S. Nugroho, A. Royani, and S. P. Mahardika, "Protection Victims of Criminal Acts of Extortion and or Threats Through Social Media," *Jurnal Independent*, vol. 13, no. 1, pp. 65–75, Mar. 2025, doi: 10.30736/ji.v13i1.371.
- [12] F. Rahmadia, "Theoretical and Conceptual Reflection Regarding Corporate Criminal Responsibilities Influencing the Formulation of Laws," *Lentera Hukum*, vol. 7, no. 1, p. 17, Mar. 2020, doi: 10.19184/ejlh.v7i1.14297.
- [13] Nurmiati Nurmiati and Harti Winarni, "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemerasan Menggunkan Teknologi Media Sosial di Polresta Yogyakarta," *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, vol. 2, no. 3, pp. 322–333, Jul. 2025, doi: 10.62383/humif.v2i3.2153.
- [14] E. Sufrapto, Z. Lubis, and N. S. S. Siregar, "Analysis of the Implementation of the Electronic Information and Transactions Law, as Revised, by the Indonesian National Police in North Sumatra," *PERSPEKTIF*, vol. 13, no. 4, pp. 956–963, Oct. 2024, doi: 10.31289/perspektif.v13i4.12011.
- [15] D. Wahyono, "THE CRIMINAL RESPONSIBILITY BY CORPORATE," *International Journal of Law Reconstruction*, vol. 5, no. 1, p. 126, May 2021, doi: 10.26532/ijlr.v5i1.15587.